

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

## NOMOR 8 TAHUN 2014

#### TENTANG

# AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) PROVINSI JAMBI TAHUN 2014

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAMBI,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014;
  - b. bahwa Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - 2. Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 8. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK ) PROVINSI JAMBI TAHUN 2014.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jambi;
- 3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014, selanjutnya disebut AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi Tahun 2014;
- 4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TKPPK Provinsi Jambi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Provinsi Jambi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi;
- 5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### Pasal 2

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

## Pasal 3

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Provinsi Jambi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 dijalankan melalui strategi Pencegahan dengan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi mengacu pada:

- a. pembentukan SKPD pada Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang memiliki target jelas sampai 2015, dengan fokus pada pemberian perizinan;
- b. integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk proses penegakan hukum;
- c. membuka akses antar SKPD untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat;
- d. keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah;
- e. keterbukaan prosedur pengoperasian standar (Standar Operasional Prosedur) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang;
- f. penyempurnaan kode etik pegawai dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai);
- g. pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan;
- h. pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan;
- i. pemantapan administrasi keuangan daerah, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/ donor di badan publik dan partai politik yang ada di daerah;
- j. penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini Baik, Cukup, dan Tidak Baik bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jambi;
- k. pembatasan nilai transaksi tunai;
- 1. penertiban dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat daerah;
- m. transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- n. transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan SKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu;
- o. penerapan pakta integritas;

AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jambi yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jambi.

## Pasal 6

(1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 disampaikan kepada:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
- (2) Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK Provinsi Jambi

- (1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 terdiri dari 7 (tujuh) aksi, yaitu:
  - a. pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
  - b. pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
  - c. publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP);
  - d. penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan layanan PTSP;
  - e. peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
  - f. publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
  - g. pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- (2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 8

TKPPK Provinsi Jambi melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran peraturan ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah dan atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan bertugas :
  - 1) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014;
  - 2) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12;

- memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Website UKP-PPP;
- 4) mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota oleh unit SKPD terkait;

# b. Inspektorat bertugas:

- 1) memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Provinsi Jambi terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Tahun 2014 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing;
- 2) membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014 setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12) kepada Gubernur Jambi;
- 3) melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014, dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri, Bappenas dan UKP-PPP;
- 4) mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-PPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Aksi 1) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
- d. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu bertugas :
  - 1) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP (Aksi 2) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
  - 2) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP;
  - 3) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu (Aksi 3);
  - 4) melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP (Aksi 4) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
- e. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan kepada lembaga PTSP.

- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah (Aksi 5) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas:
  - melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi 6) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
  - 2) memegang dan menjaga kerahasiaan akun *(username dan password)* sistem monitoring UKP-PPP;
  - 3) menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam website UKP-PPP: <a href="https://serambi.ukp.go.id">https://serambi.ukp.go.id</a>;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta Kantor Pengolahan Data Elektronik bertuga melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

- (1) Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 menyusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghitung persentase ukuran kerberhasilan capaian aksi daerah guna mendukung pencapaian sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-PPK Provinsi Jambi Tahun 2014 dilakukan melalui *website* <a href="https://serambi.ukp.go.id">https://serambi.ukp.go.id</a>, dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. penyampaian klaim laporan dari SKPD Pemerintah Provinsi Jambi kepada Bappeda, dengan jadwal sebagai berikut:
    - 1) pelaporan B03, paling lambat tanggal 27 Maret 2014;
    - 2) pelaporan B06, paling lambat tanggal 27 Juni 2014;
    - 3) pelaporan B09, paling lambat tanggal 27 September 2014;
    - 4) pelaporan B12, paling lambat tanggal tanggal 27 Desember 2014;
  - b. penyampaian laporan oleh Bappeda Provinsi Jambi kedalam sistem monitoring UKP-PPP dengan jadwal sebagai berikut:
    - 1) pelaporan B03, dibuka tanggal 28 Maret 2014 dan ditutup tanggal 5 April 2014 pada pukul 23.59 WIB;

- 2) pelaporan B06, dibuka tanggal 28 Juni 2014 dan ditutup tanggal 5 Juli 2014 pada pukul 23.59 WIB;
- 3) pelaporan B09, dibuka tanggal 28 September 2014 dan ditutup tanggal 5 Oktober 2014 pada pukul 23.59 WIB;
- 4) pelaporan B12, dibuka tanggal 28 Desember 2014 ditutup tanggal 5 Januari 2015 pada pukul 23.59 WIB.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 6 Maret 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 8

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2014 TANGGAL 12 MARET 2014

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCE	GAHAN						
a.Sistem pelayanar	n public berbasis TI	dengan focus	pada:				
1)Pemda di selurul perizinan	n Provinsi dengan m	emperhitungka	an integrasi interval ke	elembagaan yang telah	n memiliki target jelas sampai 20	14, dengan focus	pada pemberian
Pembentukan kelembagaan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah Provinsi Jambi	BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang prima	Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi, Jambi	B03: Ditetapkan SK Gubernur Pembentukan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B06: Tersusunnya rancangan Perda tentang BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B09: Disepakatinya Rancangan Perda tentang Pembentukan Kelembagaan BKPMD dan PPT antara DPRD dengan Pemerintah Daerah B12: Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jambi		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan non perizinan didaerah kepada lembaga BKPMD dan PPT	Pemerintah Provinsi Jambi	BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	Diterbaitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	B03: Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Provinsi Jambi B06: Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B09: Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B12: Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi		

\_

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga BKPMD dan PPT (Bagi Pemerintah Daerah)	Pemerintah Provinsi Jambi	BPMD dan PPT Provinsi Jambi	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	Terpulikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	B03: Penyusunan rancangan Standar Pelayanan pada lembaga BKPMD dan PPT Provinsi Jambi  B06: Penetapan Standar Pelayanan  B09: Persiapan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga BKPMD		
Penyediaan sarana dan mekanisme	Pemerintah Provinsi Jambi	BPMD dan PPT Provinsi Jambi	Masyarakat mendapatkan akses dan proses	Tersedianya sarana dan mekanisme	dan PPT Provinsi Jambi  B12: Publikasi standar pelayanan terpadu  B03: Membuat rancangan		
mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BKPMD dan PPT		Jamoi	akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi	penanganan pelayanan pengaduan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi		

_	_	

	1		1		T	
					B06: Diterbitkannya SK Gubernur Jambi tentang mekanisme penanganan pengaduan layananBKPMD dan PPT Provinsi Jambi B09: Tersusunnya desain mekanisme penanganan pengaduan layanan BKPMD dan PPT Provinsi Jambi B12: Tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layananBKPMD dan PPT Provinsi Jambi	
4) Katarbukaan in	formasi dalam ner	2020222222	re (termesult nerle	rekorunci) nerencencen den n		
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Provinsi Jambi	Bappeda Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel Pemerintah Provinsi Jambi	Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan RKA-PPKD Tahun 2014, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD Tahun 2014, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan DPA-PPKD Tahun 2014, LRA seluruh SKPD Tahun 2013, LRA-PPKD Tahun 2013, LRA-PPKD Tahun 2013, LKPD Tahun 2013 yang sudah di audit, opini atas LKPD melalui website Pemerintah Provinsi Jambi	B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Provinsi Jambi	

		B06:	
		Terbentuknya website	
		resmi Pemerintah Provinsi	
		/Kabupaten/Kota dan	
		menyiapkan menu konten	
		dengan nama	
		"transparansi pengelolaan	
		anggaran daerah"	
		B09:	
		Tersusunnya data	
		muktahir dan informasi	
		tentang data Ringkasan	
		RKA-SKPD, Ringkasan	
		RKA-PPKD, Ranperda	
		tentang APBD, Perda	
		tentang APBD, RanPerda	
		tentang Perubahan APBD,	
		Ringkasan DPA-SKPD,	
		Ringkasan DPA-PPKD,	
		LRA seluruh SKPD, LRA-	
		PPKD, LKPD yang sudah	
		di audit, opini atas LKPD	
		Pemerintah Provinsi Jambi	
		B12:	
		Terpublikasinya	
		Ringkasan RKA-SKPD,	
		Ringkasan RKA-PPKD,	
		Ranperda tentang APBD,	
		Perda tentang APBD,	
		RanPerda tentang	
		Perubahan APBD,	
		Ringkasan DPA-SKPD,	
		Ringkasan DPA-PPKD,	
		LRA seluruh SKPD, LRA-	
		PPKD, LKPD yang sudah	
		di audit, opini atas LKPD	
		melalui website	
		Pemerintah Provinsi Jambi	

--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Provinsi Jambi	BAPPEDA Pemerintah Provinsi Jambi	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website Pemerintah Provinsi Jambi	B03: Tersusunnya rancangan materi publikasidokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Prov. Jambi  B06: Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jambi  B09: Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website massa, website Pemerintah Prov. Jambi B12: Tersusunnya laporan kegiatan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana pembangunan kegiatan publikasi dokumen rencana satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website Pemerintah Provinsi Jambi		

Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Provinsi Jambi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, KPDE dan Seluruh SKPD	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan	B03: Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi  B06: Tersusunnya daftar inventarisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi  B09: Tersusunnya draft kebutuhan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi	
					B12: Ditetapkannya dan dipublikasikan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS